



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 200/900/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMERINTAH UNTUK  
MENILAI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu dibentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah agar dapat diketahui Nilai Wajar dari Barang Miik Daerah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Pemerintah Untuk Menilai Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

*Ja,*

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Pemerintah Untuk Menilai Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Penilai Pemerintah sebagaimana diktum KESATU adalah:
- a. melakukan penilaian terhadap Barang Milik Daerah yang akan disewakan;
  - b. membuat laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah yang akan disewakan; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah yang akan disewakan kepada Bupati.



- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 10 Juli 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

  
RINNY TAMUNTUAN

HQ,

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 200/900/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMERINTAH  
UNTUK MENILAI BARANG MILIK DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN  
ANGGARAN 2023.

I. KETUA : CHERY LONDO, ST, M.Ec.Dev  
NIP. 197102082002121005.

II. SEKRETARIS : YURIKE HOROMANG, S.IP  
NIP. 197401112007012007.

III. ANGGOTA : 1. FAHRUDIN MUBARAK, SH  
NIP. 197909252006041011;  
2. MERRY MARIA MAGDALENA  
KATIANDAGHO, SE  
NIP. 198410222010012006. 

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN